DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)

Laporan Akhir Magang (Ekuivalensi Skripsi)
MBKM Fakultas Hukum Unila Batch VI
Kejaksaan Tinggi Lampung

Oleh
Hafidz Rikka Alfabet
NPM 2052011031

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)

Oleh
HAFIDZ RIKKA ALFABET

Pada tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang salah satu tugas dan wewenang Jaksa adalah melakukan penuntutan, dan tunduk juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, bagaimana prosedur dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, dan bagaimana kendala Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data menggunakan data primer yang didapatkan di lapangan dan data sekunder dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan. Dasar Pertimbangan Jaksa berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Prosedur penuntutan tindak pidana anak dilakukan oleh jaksa penuntut umum setelah penyidikan selesai. Polisi segera melimpahkan kasus ke kejaksaan dengan menyerahkan berkas perkara untuk diperiksa oleh jaksa penuntut umum. Jika jaksa penuntut umum percaya bahwa hasil penelitian kurang lengkap, jaksa penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dan memberi tahu mereka untuk mengembalikannya (P-19), apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai (P-21), setelah jaksa penuntut umum melakukan pemeriksaan berkas perkara dan membuat surat dakwaan.

Kendala Proses penuntutan terhambat oleh data penyidik yang tidak lengkap karena terdakwa sering memungkiri dan berbelit-belit dalam keterangan mereka. Dengan kata lain, terdakwa sering memberikan keterangan yang tidak jelas dan berbelit-belit selama pemeriksaan, sehingga dapat menghambat jalannya pemeriksaan tersebut.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran bahwa, dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana, Jaksa Penuntut Umum harus menyampaikan tuntutan mereka dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa. Dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa yang melakukan penganiayaan, Jaksa Penuntut Umum harus mempertimbangkan hasil BAP dari penyidik atau kepolisian. Jaksa Penuntut Umum harus bekerja efektif meskipun terdapat beberapa kendala.

Kata kunci: Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum, Penuntutan, Anak, Tindak Pidana Penganiayaan

DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)

Oleh :

Hafidz Rikka Alfabet

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

Judul Skripsi	:	**DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)**
Nama Mahasiswa	:	**HAFIDZ RIKKA ALFABET**
Nomor Pokok Mahasiswa	:	**2052011031**
Program Studi	:	**Ilmu Hukum**
Fakultas	:	**Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing I	Pembimbing Instansi
Maya Shafira, S.H., M.H.	**Irfan Natakusuma, S.H., M.H.**
NIP. 197706012005012002	NIP. 197108292001121002
Dosen Pembimbing II	Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unila
Sri Riski, S.H., M.H.	**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA**
NIK. 231701840326201	NIP. 197812312003121003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua	:	**Irfan Natakusuma, S.H., M.H.**	.....
Sekretaris	:	**Maya Shafira, S.H., M.H.**	.....
Anggota I	:	**Sri Riski, S.H., M.H.**	.....
Anggota II	:	**Isroni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H.**	.....
Penguji Utama	:	**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**	.....

2. Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung

I Gde Ngurah Sriada, S.H., M.H.
NIP. 196808301992031001

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP. 19641218 1988031002

Tanggal Lulus Uji Skripsi : **20 Juni 2024**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang Pengganti Skripsi dengan judul **"Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan(Studi Pada Kejaksaa Tinggi Lampung)"** adalah karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau plagiarisme;

2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Apabila pada kemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 9 Juli 2024
Yang menyatakan,

Hafidz Rikka Alfabet
NPM. 2052011031

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Qurnia Mataram pada 22 Februari 2001 sebagai anak pertama dari dua bersaudara, putra dari pasangan Bapak Suratijo, S.Pd. dan Ibu Wilujeng Susilawati, S.Pd., Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Nurul Huda Lampung Tengah pada tahun 2007, Sekolah Dasar Negeri 2 Qurnia mataram pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Seputih Mataram pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas Swasta Alkautsar Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2019. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi mandiri pada tahun 2020. Selama mengikuti perkuliahan, penulis mengikuti organisasi sebagai Wakil Ketua Bidang Kajian dan Strategi (KASTRAT) Hima Pidana tahun 2023-2024. Pada tahun 2023, Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode I selama 40 hari pada bulan januari sampai dengan Februari di Pekon Sumber Agung, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Penulis juga mengikuti kegiatan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) *Batch* VI selama 4 bulan mulai 4 Maret hingga 20 Juni 2024 di Instansi Kejaksaan Tinggi Lampung.

MOTTO

"Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu"
(Bobby Unser)

"Rahasia Kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain belum ketahui"
(Aristotle Onassis)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidup penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pengerjaan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini dan kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

Kedua orang tua tercinta,
Papa Suratijo S.Pd. dan Ibu Wilujeng Susilawati S.Pd.
Yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus, merawat dan mendidik dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, mengajarkanku tentang kebaikan, serta tak henti-hentinya mendoakan, mendukung, berjuang dan berkorban untuk anakmu.

Adikku Tersayang,
Akhdan Yasir Almuzaki
Yang telah memberikan cinta dan kasih sayang juga memberikan dukungan dan mendoakan untuk keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Seluruh sahabat terbaikku yang selalu ada selama perjuangan mendapatkan gelar ini.

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segenap kekuatan dan kemampuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir magang ekuivalensi skripsi dengan judul **"Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)"**, skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis berharap agar apa yang tersaji dalam skripsi ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan;
2. Bapak Irfan Natakusuma, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Terorisme dan Lintas Negara dan Pembimbing Instansi yang telah mengizinkan serta membimbing penulis dalam melaksanakan magang MBKM di Kejaksaan Tinggi Lampung;
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan;

4. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Ketua Tim MBKM yang telah meluangkan waktu, tenaga serta jerih payahnya dalam terlaksananya kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini dan membimbing penulis dalam menyusun laporan akhir ekuivalensi skripsi;
5. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Sri Riski selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu untuk dapat membimbing penulis dalam menyusun laporan akhir ekuivalensi skripsi;
6. Bapak Tri Andrisman, S.H, M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Keluarga besar Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah menyambut hangat mahasiswa magang MBKM *batch* VI dan telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi Penulis;
8. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada Penulis, Tim MBKM Fakultas Hukum, serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Teristimewa untuk kedua orang tua tersayang Papa Suratijo S.Pd. dan Ibu Wilujeng Susilawati S.Pd. untuk doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah diberikan kepada Penulis sedari kecil hingga saat ini;
10. Adik ku tersayang, Akhdan Yasir Almuzaki yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan laporan akhir magang ekuvalensi skripsi ini;
11. Teman-teman Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Yagi, Cikoy, Fatin, yang selalu kompak dan terus memberikan motivasi kepada penulis selama kegiatan magang di Pengadilan Negeri Liwa;
12. Teman-teman KKN Periode I Tahun 2023 Pekon Sumber Agung, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat. Terimakasih atas waktu dan pengalaman yang kalian berikan selama 40 hari;
13. Teman-teman HAPPTN Club (Ulfha, Ajeng, Ryo, Bintang, Shela, Arum dan Faiz). Terimakasih atas motivasi, kenangan, canda dan tawa selama perkuliahan;

14. Teman-temanku Ryo, Renal, Bintang, Falah, dan Wahyu terimakasih atas telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis selama perkuliahan;
15. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Lampung Barat, 9 Juli 2024

Penulis,

Hafidz Rikka Alfabet

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian 15
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 15
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 16

II. TINJAUAN PUSTAKA 22
A. Pengertian Kewenangan dan Kejaksaan 22
B. Tugas dan Wewenang Kejaksaan 24
C. Kewenangan Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana.....25
D. Kedudukan Kejaksaan 35
F. Sistem peradilan pidana anak 38
G. Sistem Peradilan Pidana 39
H. Profil Instansi.....40
I. Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia 41
J. Sejarah Lokasi Tempat Magang 43
K. Struktur Organisasi dan Tata Kelola Kejaksaan Tinggi Lampung 46

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 47
A. Metode Penelitian 47
B. Jenis Penelitian 47
C. Tipe Penelitian 48
D. Pendekatan Masalah 48
E. Data dan Sumber Data 48
F. Metode Pengumpulan Data 49

G. Metode Pengolahan Data.....50
H. Analisis Data.....50
I. Metode Praktik Kerja Lapangan 51
J. Tujuan Magang 52
K. Manfaat Magang.....53

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 54
A. Dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan 54
B. Prosedur saat melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan 60
C. Kendala Jaksa Penutut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan 70

V. PENUTUP 72
A. Simpulan.....72
B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 74
LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah seperangkat aturan untuk menjaga keamanan publik, seperti perintah danlarangan. Kedamaian sosial adalah tujuan dari hukum itu sendiri. Hukum mempunyai dampak yang besar terhadap seluruh aspek kehidupan manusia karena merupakan alat penting untuk membangun pemerintahan, mengatur masyarakat dan menjamin perdamaian dan ketertiban.

Banyak masyarakat yang masih belum memahami proses hukum dan penyelesaian kasus di semua tingkat peradilan. Penyebabnya adalah tingkat pendidikan dan sosialisasi hukum di masyarakat masih rendah dan belum menyebar ke seluruh masyarakat. Banyak kejadian hukum terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan mengakibatkan tuntutan pidana atau penuntutan .Salah satu hal yang dapat dilakukan anak-anak adalah karena pesatnya perkembangan, arus informasi dan komunikasi di dunia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan besar dalam gaya hidup mereka.

Agar perkembangan karakter seorang anak dapat bermanfaat bagi keseluruhan, ia perlu hidup dalam lingkungan yang bahagia, cerdas, dan penuh kasih sayang dari

hati. Namun anak kurang mendapat sikap, perilaku adaptif, kecintaan terhadap pengawasan, bimbingan dan pelatihan dari orang tua dan walinya dan pengasuhnya akan terseret ke dalam masyarakat dan ditempatkan pada lingkungan yang buruk sehingga menghambat pertumbuhan manusia. Merekalah penerus bangsa.

Anak mempunyai watak dan kepribadian yang berbeda-beda. Artinya, mereka belum siap lahir dan batin untuk hidup mandiri, sehingga harus dilindungi agar tumbuh kembangnya sehat dan positif.[1] Jika hukum dilanggar, penegak hukum akan mengambil tindakan. Aparat penegak hukum menangani kasus mulai dari persidangan, persidangan, persidangan, hingga persidangan.

Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi tujuan hukum pidana, yaitu kebenaran mutlak. Jaksa melakukan tahap persidangan merupakan cara sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana. Langkah ini diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Pelayanan Peradilan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa jaksa berwenang mengadili dan mengadili berdasarkan KUHAP. Namun dalam perkara peradilan anak terdapat pengecualian berdasarkan asas hukum privat yang menyatakan bahwa hukum privat lebih diutamakan daripada hukum umum. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Anak Nomor 3 Tahun 1997 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Anak Nomor 11 Tahun 2012.

[1] Ida Musofiana. “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang Jawa Tengah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan”. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol.4 No. 1, 1 Januari-April 2017

Seluruh organisasi pemerintahan khususnya di bidang hukum dan peradilan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Agung untuk melaksanakan sistem peradilan pidana terpadu dalam semangat kerjasama dan keterbukaan. Hubungan kerjasama ini dicapai melalui kesetaraan dan akuntabilitas timbal balik serta koordinasi vertikal dengan saling menghormati peran, tanggung jawab dan wewenang masing-masing.[2]

Kejahatan secara umum, dan kekerasan, merupakan masalah yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan manusia karena terjadi pada tingkat kemanusiaan. Berbagai upaya manusia untuk bertahan hidup, melalui kekerasan, berdampak besar pada sejarah kuno, abad pertengahan, dan pasca-modern. Karena semua anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, maka anggota masyarakat menjalin hubungan yang diatur secara hukum untuk memenuhi kebutuhan mereka dan menjaga keseimbangan sosial. Anak-anak harus dilindungi pemerintah karena mereka adalah generasi muda dan berbakat yang mewarisi agenda nasional. Perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengubah Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

Setelah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan Deklarasi Internasional tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) pada tahun 1948, Indonesia meratifikasinya melalui Undang-Undang Presiden Nomor 37 tahun 1990 tentang hak-hak anak.

[2] Suharto R.M, 2010, Penuntutan Dalam Praktek Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1979 tentang Hak Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) menetapkan prinsip-prinsip utama bagi perlindungan anak, khususnya non-diskriminasi,rasa hormat dan pembangunan yang sehat demi kepentingan terbaik anak. Adanya kode etik ini menyebabkan disahkannya Deklarasi Hak-Hak Anak yang menurut ketentuannya bahwa semua umat manusia bebas dan setara dalam hak dan keadilan.

Oleh karena itu, anak harus dilindungi dan dijamin segala haknya untuk bertahan hidup dan berkembang secara maksimal. Perlindungan hak-hak anak dalam komunitas internasional meliputi:Deklarasi Majelis Umum PBB tentang Hak Anak, 1959; (2)[3] Konvensi Internasional tentang Kewarganegaraan dan Hak Anak, 1966; (3) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 1966; (4) Konvensi PBB tentang Hak Anak, 1989. Berdasarkan Deklarasi Hak Anak, Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, Indonesia mengakui hak-hak anak. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1990. Keputusan ini tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 1979 dan Undang-Undang Hak Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tinjauan Prinsip Perlindungan Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan.

[3] Muhammad Azil Maskur, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia," Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 7, no. 2 (2012): 171–81.

Hal ini mencakup non-diskriminasi, penghormatan terhadap anak-anak dan pembangunan yang sehat demi kepentingan anak-anak.[4]. Menurut Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Setiap anak berhak atas penghidupan, pertumbuhan dan perkembangan serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan pelecehan.

Pasal 64 Konstitusi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur model perlindungan yang wajib dilaksanakan terhadap anak yang terkena dampak penegakan hukum dan korban kejahatan, antara lain:

a. Kami memperlakukan anak-anak sesuai dengan hak dan haknya, dan berteman dengan mereka sejak kecil.
b. Sumber daya dan infrastruktur khusus disediakan
c. Berikan hukuman yang pantas demi kepentingan terbaik anak. Perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum terus dipantau dan dicatat\TIDAK). Pastikan komunikasi antara anak, orang tua, dan keluarga tetap terjalin.

   Lindungi identitas Anda di jejaring sosial dan cegah pelabelan negatif melalui media.

Salah satu hal yang saat ini dilakukan dalam sistem peradilan anak adalah menghentikan dan menghentikan kenakalan remaja. Tujuan dari sistem peradilan anak bukanlah untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan di

[4] Ahmad Sofian, Perlindungan Anak Di Indonesia Dilema dan Solusinya, Sofmedia, Jakarta, 2012, halaman 4

bawah umur, namun untuk memastikan bahwa hukuman tersebut membantu menyelamatkan nyawa pelaku kejahatan di bawah umur yang telah melakukan perbuatan buruk.[5]

Didefinisikan dalam Peraturan Standar Minimum PBB untuk Administrasi Peradilan Anak (SMR-JJ) atau Peraturan Beijing, tujuan peradilan anak adalah: "Tanggapan terhadap pelaku kejahatan remaja dalam sistem peradilan anak harus konsisten dengan ciri-ciri pelaku dan pelaku". Pastikan bahwa tanggapan terhadap pelaku remaja konsisten dengan keadaan pelanggarannya. penjahat dan pelanggar hukum).Hal ini didefinisikan oleh Peraturan Standar Minimum PBB untuk Administrasi Peradilan Anak (SMR-JJ) atau Peraturan Beijing, yang menyatakan bahwa tujuan peradilan anak adalah: untuk pelaku remaja. sesuai tentang keadaan pelaku dan pihak yang bersalah.Reaksi terhadap kenakalan remaja dapat berbeda-beda tergantung pada sifat pelaku dan agresor.

Sejak pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui pengesahan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak Anak, hukum Indonesia kini mengabaikan instrumen dunia, termasuk standar internasional, untuk melaksanakan Konvensi tentang Hak Anak. anak Hak Anak. . Akibatnya, anak yang melanggar hukum seringkali ditolak oleh hukum.[6]

Hal terpenting yang harus diingat dalam peradilan anak ketika menangani perilaku kriminal adalah memperlakukan orang tersebut sebagai anak-anak dalam segala

[5] Ibid.
[6] Ibid

hal. Oleh karena itu, tujuan utama proses peradilan anak adalah fokus pada perlindungan anak dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Mengelola anak pada saat proses peradilan memerlukan fasilitas, pelayanan, perawatan dan perlakuan khusus terhadapnya. Selain itu, perlu adanya perhatian khusus terhadap anak agar hukum dapat melindungi mereka yang berada dalam bahaya hukum.

Menurut Retnowulan Sutianto, pengasuhan anak merupakan bagian dari pembangunan nasional. Karena mengasuh anak berarti merawat orang lain dan mengembangkannya semaksimal mungkin.Tujuan pembangunan nasional adalah pembangunan moral seluruh rakyat India. Pembangunan nasional tidak akan berhasil jika permasalahan perlindungan anak tidak diatasi.[7] Jika anak-anak tidak dilindungi, maka akan timbul banyak permasalahan sosial yang dapat menghambat supremasi hukum, organisasi, keamanan dan pembangunan negara.Oleh karena itu, jika kita ingin negara ini berkembang dengan baik, pengasuhan anak harus menjadi prioritas.[8]

Karena setiap orang berkedudukan sama di hadapan hukum (equality before the law), maka kualitas pengasuhan terhadap anak harus sama dengan kualitas pengasuhan orang dewasa.Keadilan anak kehilangan arti pentingnya sebagai suatu sistem dan berhenti berupaya melindungi kepentingan anak.[9] Peradilan pidana anak

[7] Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1997, halaman 166.
[8] Ibid.
[9] Syamsul Haling et al., "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional," Jurnal Hukum & Pembangunan 48, no. 2 (2018): 361–78, https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1668

merupakan proses yang menitikberatkan pada penegakan hukum formal dan mengabaikan kebutuhan anak.[10] Perlindungan anak mencakup semua kegiatan yang memperkuat dan melindungi anak-anak dan hak asasi mereka atas kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan kesempatan yang sama, termasuk perlindungan dari kekerasan dan pelecehan. Segala upaya perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya atas kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan hak asasi manusia.Anak-anak juga harus dilindungi dari kekerasan dan pelecehan. Kekerasan dalam bentuk penganiayaan tidak hanya menimpa anak-anak, namun anak juga dapat dituduh sebagai pelaku kekerasan tersebut.

Undang-undang anti-penyiksaan harus selalu fokus pada hak asasi manusia karena masyarakat ingin melindungi hak-hak mereka. Faktanya, tidak hanya masyarakat yang prihatin, pemerintah juga mengumumkan undang-undang ini agar masyarakat mengetahuinya. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak serta membantu mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, mempunyai kesempatan yang baik dan melindungi dari kekerasan dan penganiayaan terhadap hak asasi manusia.

Oleh karena itu, Segala upaya yang berupa perlindungan hukum ditujukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak dan manusia atas kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan peluang positif berdasarkan hak asasi manusia. Peradilan

[10] Achmad Ratomi, "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak," Arena Hukum 6, no. 3 (2013): 394–407, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.6.

pidana anak adalah sistem yang berfokus pada penegakan hukum formal dan seringkali mengabaikan kebutuhan anak.[11] Perlindungan anak mencakup semua kegiatan yang memperkuat dan melindungi anak-anak dan hak asasi mereka atas kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan kesempatan yang sama, termasuk untuk melindungi diri mereka dari kekerasan dan penindasan Segala upaya perlindungan hukum ditujukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak mereka atas kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan hak asasi manusia.

Selain itu, anak-anak harus dilindungi dari kekerasan dan pelecehan. Kekerasan dalam bentuk pelecehan tidak hanya dialami oleh anak, namun anak juga dapat diidentifikasi sebagai pelaku kekerasan. Undang-undang penyiksaan harus selalu memperhatikan hak asasi manusia, karena masyarakat ingin melindungi hak-haknya. Faktanya, tidak hanya masyarakat yang berkepentingan, pemerintah juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang undang-undang tersebut.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan hak asasi manusia serta penguatan dan perlindungan anak serta haknya atas kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan kesempatan, dilindungi dari kekerasan dan penganiayaan.

Oleh karena itu, segala upaya dalam bentuk perlindungan hukum ditujukan untuk menjamin dan melindungi hak anak dan masyarakat untuk hidup, tumbuh, berkembang dan mempunyai kesempatan positif berdasarkan hak asasi manusia.

[11] Achmad Ratomi, "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak," Arena Hukum 6, no. 3 (2013): 394–407, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.6.

Anak-anak juga harus dilindungi dari pelecehan dan kekerasan. Anak-anak melakukan hal-hal buruk, tetapi mereka biasanya melakukan kekerasan. Selain itu, anak harus dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan. Penganiayaan biasanya merupakan bentuk kekerasan, tetapi anak juga dapat menjadi pelakunya. Pengaturan mengenai penganiayaan harus selalu mengacu pada hakasasi manusia karena rakyat menginginkan perlindungan atas hak-haknya. Disini sebenarnya tidak hanya rakyat yang punya kepentingan akan tetapi pemerintah juga yaitu membuat masyarakat jadi sadar hukum.

Perlindungan anak mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-hak mereka atas kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan, menikmati hak asasi manusia dan melindungi anak dari kekerasan dan penindasan. Oleh karena itu, segala upaya dalam bentuk perlindungan hukum ditujukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak[12] dan manusia atas kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan peluang positif berdasarkan hak asasi manusia.

Selain itu, anak-anak harus dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan. Pelecehan sering kali merupakan bentuk kekerasan, namun anak-anak juga bisa melakukan kekerasan. Masyarakat ingin haknya dilindungi, jadi kita harus mewaspadai pelanggaran hak asasi manusia. Faktanya, tidak hanya masyarakat yang berkepentingan, pemerintah juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang undang-undang tersebut.

[12] Fitriani Rini, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak Hak Anak," Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11, no. 2 (2016): 250–358.

Hal ini didasarkan pada perlindungan dasar sistem peradilan anak yang diatur dalam Bab 2 UU SPPA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan mendiskusikan metode-metode untuk menangani berbagai kasus kekerasan terhadap anak. Penegakan hukum erat kaitannya dengan hak asuh anak. Dalam sistem peradilan anak. Sistem hukum pidana pada dasarnya merupakan "sistem penegakan hukum pidana" yang dilaksanakan dalam empat subsistem:[13]

1. Kekuasaan penyidikan (lembaga/lembaga penyidik)
2. Kekuasaan eksekutif (lembaga penghukum/administratif)
3. Kekuasaan mengadili dan menetapkan pidana/tindak pidana (Badan Peradilan)
4. Kewenangan untuk melaksanakan putusan pidana pengambilan keputusan (pelaksana/organisasi/instrumen).

Undang-undang dan undang-undang khusus mengatur empat bidang utama sistem peradilan pidana anak yang memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya. Kepentingan anak dilindungi dengan sangat hati-hati dan hati-hati selama proses pemeriksaan. Pertimbangan dan perlindungan khusus ini melindungi anak dari pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan kerugian fisik, psikologis dan sosial. Hukum anak melindungi anak. Secara khusus, anak yang berhadapan dengan hukum masuk dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Kejahatan terhadap Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur berbagai tindakan perlakuan dan perlindungan yang mencakup

[13] Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, halaman 20.

seluruh proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan pidana, untuk menjamin dihormatinya hak dan kewajiban anak.[14]

Dari sudut pandang kejahatan, menghukum pelaku kekerasan atau kerentanan anak dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis anak di masa depan. Beratnya hukuman pidana, terutama hukuman penjara, berkontribusi terhadap tren negatif ini. Barda Nawawi juga mengatakan, UU SJSN menghimbau penghapusan pertanggungjawaban pidana yakni pidana dan menggantinya dengan pertimbangan perilaku anti sosial.

Tuntutan pidana, terutama jika pelakunya masih di bawah umur. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Pidana Anak: anak yang berhadapan dengan hukum (selanjutnya disebut “anak di bawah umur”) adalah Proses hukum diawali dengan penyidikan, penyidikan, persidangan dan diakhiri dengan persidangan di pengadilan. Tujuan peradilan pidana adalah mencari kebenaran. Sebagai bagian dari struktur kekuasaan dan lembaga peradilan negara, Kejaksaan Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan pidana nasional.

Jaksa yang bekerja untuk pemerintah bertanggung jawab menjalankan proses sesuai hierarki. Dalam melakukan tuduhan, penuduh harus mempunyai bukti yang dapat dipercaya berdasarkan keimanan kepada Tuhan (YME) demi keadilan dan

[14] Ibid.

kebenaran. Sebagai pengelola kegiatan dan kewenangan, jaksa mempunyai tanggung jawab untuk mengkaji nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang ada dalam masyarakat serta bertindak sesuai dengan hukum dan prinsip agama dan moral.[15]

Jaksa yang bekerja untuk pemerintah bertanggung jawab menjalankan proses sesuai hierarki. Dalam melakukan tuduhan, penuduh harus mempunyai bukti yang dapat dipercaya berdasarkan keimanan kepada Tuhan (YME) demi keadilan dan kebenaran. Sebagai pengelola kegiatan dan kewenangan, jaksa mempunyai tanggung jawab untuk mengkaji nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang ada dalam masyarakat serta bertindak sesuai dengan hukum dan prinsip agama dan moral,Berikut contoh kasus pidana penganiayaan pelaku anak;

Putusan Pengadilan Negeri TanjungKarang No.75/PID.Sus-Anak/2023/PN TJK

Pada hari minggu tanggal 05 november 2023 melakukan penganiayaan terhadap anak mengakibatkan mati yang dilakukan oleh terdakwa anak JDA berawal dari balapan liar yang dilakukan oleh JDA dan rekan kemudian akibat tidak terima atas kekalahan lalu terjadilah keributan dan saling kejar kejaran di daerah jalur dua transmart wayhalim lalu terjatuhlah anak korban RFD yang menjadi korban penganiayaan.

Namun dalam kasus anak, prosedur penuntutannya akan berbeda Hal ini disebabkan adanya asas lex specialis derogat legi genenis yang artinya undang-undang khusus diutamakan dari undang-undang umum. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang

[15] Efran Helmi Juni, Filsafat Hukum, Pustaka Setia, Bandung, 2012, halaman 343.

Peradilan Pidana Anak Nomor 3 Tahun 1997 yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012.

Peradilan anak didirikan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak agar mereka berhenti berperilaku buruk. Meskipun anak-anak mempunyai kapasitas fisik dan kuantitatif yang sama untuk melakukan tindakan ilegal seperti orang dewasa, tindakan yang diterapkan terhadap mereka belum tentu sama dengan tindakan yang diterapkan terhadap pelaku dosa orang dewasa. UNICEF, badan anak-anak PBB, memperkirakan 5.000 anak Indonesia diadili setiap tahunnya. Meski belum ada statistik akurat, namun jumlah anak yang terlibat sengketa hukum terus meningkat.

Karena banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan atau kenakalan, termasuk kekerasan terhadap anak, maka jumlah anak yang melakukan kejahatan terus meningkat setiap tahunnya. Dalam artikel ini, berdasarkan definisi tersebut, saya ingin membahas pertanyaan tentang peran jaksa dalam penuntutan kejahatan pelecehan anak.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang Masalah di atas, dapat ditarik suatu Rumusan Masalah, yaitu:

a) Bagaimanakah dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan?

b) Bagaimanakah prosedur dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan?

c) Bagaimanakah kendala Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup keilmuan penelitian ini berkaitan dengan hukum pidana, khususnya pertimbangan-pertimbangan dasar yang harus diperhatikan oleh jaksa dalam mengadili anak nakal.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan Masalah di atas, dapat ditarik suatu Tujuan Penelitian, yaitu:

a) Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan Jaksa yang mengadili pelaku kekerasan terhadap anak.

b) Pelajari cara mengadili anak nakal.

c) Mengidentifikasi hambatan terhadap kemampuan jaksa untuk mengadili pelanggar di bawah umur.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini tentu bermanfaat karena memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai asumsi dasar jaksa yang mengadili pelaku kekerasan terhadap anak.. Diharapkan bahwa ini akan memperluas wacana dan pengetahuan pengembang ilmu hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

1). Penelitian ini diharapkan dapat digunakan penulis untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan hukum. Khususnya dalam hukum pidana terkait dasar pertimbangan Jaksa mengadili anak-anak nakal.

2). Melalui penelitian ini, kami berharap dapat memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan mengenai isu-isu yang harus dipertimbangkan oleh jaksa ketika mengadili pelaku remaja, khususnya di bidang hukum pidana.

3). Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka acuan, landasan yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian ilmiah (dalam hal ini penelitian hukum). Teori didasarkan pada fakta dan didukung oleh hipotesis. Karena tujuan utama suatu teori adalah untuk menjelaskan dan memprediksi satu atau lebih fakta, maka teori tersebut harus

didasarkan pada fakta. Penelitian dengan kerangka teori yang baik membantu peneliti menjelaskan fenomena yang diteliti. Di sana, teori adalah alat analisis yang memungkinkan kita menjawab permasalahan yang diajukan sebelumnya.

a. Teori Pemidanaan

Hukuman yang dijatuhkan kepada satu orang atau lebih atas suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum pidana disebut hukuman..[16] pasal 10 KUHP mengatur tentang penjatuhan pelanggaran, termasuk hukuman pokok seperti hukuman mati, penjara, penjara, denda, penjara dan hukuman tambahan. Hal ini termasuk melepaskan hak-hak tertentu, menyembunyikan bukti, dan menyerahkan keputusan juri. Kejahatan memiliki dua tujuan utama: mempengaruhi perilaku dan memecahkan masalah.[17] Menurut Adam Chawazi, tujuan pidana mati terhadap segala pelanggaran hukum pidana bukan untuk menjamin supremasi hukum dan membatasi kekuasaan negara, melainkan untuk membuat jera bagi mereka yang berniat melanggar hukum pidana

b. Teori Pertanggungjawaban

Tanggung jawab pidana berfokus pada penghukuman pelaku dan penentuan apakah pelaku atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan. Istilah ini digunakan di negara lain sebagai "tindak pidana tradisional" dan "tindak pidana". Tanggung Jawab Pidana mempunyai arti bahwa

[16] Eddy O.S. Hiariej, “Hukum Pidana”, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014)
[17] Ishaq, “Hukum Pidana”, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019

> “orang yang melakukan suatu tindak pidana tidak boleh dihukum, tetapi ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya”.[18]

Orang yang melakukan kegiatan yang dilarang undang-undang dan tidak diterima masyarakat dan tidak boleh dianggap bersalah, harus jelas siapa yang bertanggung jawab, yaitu siapa yang mengaku bersalah. bekerja Tanggung jawab pidana, juga dikenal sebagai "tanggung jawab pidana", mengacu pada kewajiban untuk membayar, berdasarkan hukum pidana, karena seseorang yang melakukan kejahatan telah merugikan orang lain. Tanggung jawab pidana adalah hukuman atas perbuatan yang melanggar hukum pidana. Dalam hukum pidana, kelalaian mencakup perbuatan yang disengaja atau sembrono. Beberapa kesalahan memang disengaja.

Karena faktor utama dalam konsep tersebut adalah kesengajaan pelaku (mens rea), maka kesalahan pelaku erat kaitannya dengan perbuatan yang dilarang tersebut. Kesalahan menimbulkan ancaman yang lebih serius dibandingkan kemalasan atau kecerobohan. Beberapa perbuatan bukanlah suatu kejahatan jika dilakukan secara tidak sengaja. Tapi kalau dilakukan dengan sengaja, itu termasuk tindak pidana. Jika pelaku melakukan pelanggaran dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum, dia bersalah atas pelanggaran tersebut. Jika seseorang melakukan sesuatu yang melanggar hukum berdasarkan fakta itu, maka ia akan dihukum. Kritik formal terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap pidana terus mengalir dengan dasar bahwa pelaku kejahatan memenuhi persyaratan pidana atas perbuatan.

---

[18] Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rengkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, Hlm. 20

Hanya mereka yang berwenang yang dapat melakukan pengangkutan. Tanggung jawab pidana sering kali didefinisikan secara negatif. Dengan kata lain, hukum pidana India memiliki ketentuan negatif mengenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. merumuskan hal-hal yang dapat mencegah pembuat dari menghukum pelaku tindak pidana.[19]

c. Teori Keadilan

Keadilan adalah tujuan hukum; tujuan ini mencakup bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan keuntungan. Misalnya, keputusan yang dibuat oleh hakim sebisa mungkin merupakan konsekuensi dari ketiganya. Keadilan dalam Keadilan adalah tujuan hukum; tujuan ini mencakup bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan keuntungan. Misalnya, keputusan yang dibuat oleh hakim sebisa mungkin merupakan konsekuensi dari ketiganya. Keadilan dalam hukum adalah gagasan atau prinsip yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi setiap orang di dalam sistem hukum tanpa memandang ras, gender, agama, atau status sosial mereka. Semua manusia tidak diciptakan sama dan semua manusia harus diperlakukan secara adil di bawah hukum. Keadilan bersifat relatif karena berarti setiap orang mempunyai hak yang sama di hadapan hukum. Apa yang dianggap benar oleh seseorang belum tentu benar bagi orang lain. Menurut para filsuf, hal ini benar adanya.[20]

---

[19] LedenMarpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 22.

[20] Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasis Ke Postmodernisme), (Yogyakarata: Universitas Atma jaya, 2015)

1). Hakim Aristoteles berpendapat bahwa keadilan adalah seimbang antara dua pihak. Dalam persamaan numerik, setiap orang didefinisikan sebagai satu kesatuan. Misalnya, semua orang sama di hadapan hukum. Dan kesetaraan berarti memberikan hak masing-masing kepada setiap orang berdasarkan kemampuan dan prestasinya.

2). Teori keadilan John Rawls adalah keseimbangan antara ketimpangan.

3). Teori keadilan Thomas Hobbes menyatakan bahwa tindakan berdasarkan kesepakatan yang disepakati dianggap adil.

4). Teori keadilan Hans Kelsen merupakan tatanan sosial khusus di mana pencarian kebenaran dapat maju.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah konsep dasar penulisan yang melibatkan pembahasan istilah, batasan, dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Untuk mengurangi kebingungan dan kemudahan pemahaman, berikut adalah definisi dan batasan istilah yang berkaitan dengan judul makalah ini:

1.) Peninjauan hukum adalah suatu proses yang menganalisis atau mengevaluasi perkara dari segi prosedural, yaitu kaidah hukum dan asas doktrinal. Sifat, sifat keputusan pengadilan.

2.) Rule of law, yaitu menjunjung tinggi asas kebenaran dan keadilan. Artinya, aparat penegak hukum mempunyai peluang untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan yang tertuang dalam undang-undang.

3.) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang

mempunyai kekuasaan tetap dan kekuasaan lain berdasarkan undang-undang.

4.) Alasan utama kesengajaan tersebut adalah hubungannya dengan sifat pelaku, yaitu pelaku kejahatan tersebut melakukan dengan sengaja melakukan hal tersebut kepada saksi yang meninggal dunia, dan hal tersebut melanggar ketentuan undang-undang. hukum Dasar rasionalitasnya adalah kesalahan terdakwa dapat dilihat secara obyektif dan fokus pada bagaimana pelaku melakukan kejahatannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kewenangan dan Kejaksaan

Kewenangan berasal dari kata “wewenang” yang berarti kekuasaan, hak, dan kewibawaan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu. Kewenangan formal berasal dari Kongres (diberikan oleh undang-undang) atau cabang eksekutif. Kewenangan terhadap sekelompok orang atau wilayah administratif merupakan contoh kewenangan yang memiliki banyak yurisdiksi.[21]

Dalam literatur ilmu politik, ilmu politik, dan hukum, istilah kekuasaan, otoritas, dan kekuasaan dikenal secara luas. Mana sering disebut dengan kekuatan, kekuatan digantikan dengan kata kekuatan dan sebaliknya. Pada dasarnya, kekuasaan sama dengan kekuasaan. Secara umum, kekuasaan adalah jenis hubungan yang berarti "satu pihak mempunyai kekuasaan dan pihak lain dikendalikan" (peraturan dan ketentuan).[22] Meskipun undang-undang mengatur tentang pengendalian, pengendalian hanya berlaku pada "sebagian kecil" industri. Pemimpin (*rechtshe voegdheden*) berada di bawah kekuasaannya.

---

[21] Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal. 78

[22] Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, 1998, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Hal. 35-36

Yang berwenang memahami perbuatan hukum publik. Dewan tidak hanya mempunyai hak mengambil keputusan (dewan) tetapi juga menjalankan fungsinya serta mendesentralisasikan dan mengalokasikan kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yurisdiksi adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum untuk menimbulkan akibat hukum.

Kejaksaan Agung, kejaksaan Tinggi, dan kejaksaan negeri merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan pidana. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.Semua organisasi ini terdiri dari satu unit penuntutan yang kuat. Sehubungan dengan Perubahan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2021 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, maka Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum harus lebih berperan dalam mendukung supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, melindungi hak asasi manusia dan mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam Undang-undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang ditunjuk oleh lembaga peradilan negara, yang menjalankan kekuasaan negara di bidang kejaksaan dan badan hukum lainnya secara mandiri, di luar kekuasaan kejaksaan. mempengaruhi kekuatan dan pengaruh kekuatan lain (UU Penuntutan Tahun 2021 Nomor 11 Pasal 2 Ayat 1).[23]

[23] https://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejaksaan (diakses pada tanggal 20 Mei 2023)

B. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Tugas dan Wewenang Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30, 31, 32, 33 dan 34 Pasal 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.

Berikut: Pasal 30 Dalam perkara pidana, jaksa mempunyai kemampuan dan wewenang sebagai berikut:[24]

a. Melakukan penuntutan;
b. Melaksanakan keputusan pengadilan, dan keputusan pengadilan akan tetap Mengawasi pelaksanaan hukuman penangguhan, penangguhan hukuman, keputusan pengawasan, dan pembebasan bersyarat dari penjara
c. Menyelidiki beberapa pelanggaran hukum;
d. Melengkapi dokumen tertentu untuk memungkinkan penyidikan tambahan, yang akan dikoordinasikan dengan penyidik sebelum diajukan ke pengadilan.

Di bidang administrasi perdata dan publik, jaksa mempunyai wewenang khusus yang dapat bertindak baik di hadapan maupun di luar pengadilan atas nama negara atau pemerintah:

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 31:

Apabila seseorang tidak dapat sendirian atau terdapat suatu permasalahan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau lingkungan hidup, maka penuntut umum dapat meminta kepada hakim untuk memasukkan terdakwa ke rumah sakit, rumah sakit jiwa, atau fasilitas lainnya.

[24] http://www.kejari-sengkang.go.id/p/doktrin-tugas-dan-wewenang-kejaksaan-ri.html (diakses padatanggal 20 Mei 2023)

Pasal 32:

Selain tugas dan wewenang yang diberikan dalam undang-undang ini, penuntut umum juga dapat menerima tugas dan wewenang lain yang timbul berdasarkan undang-undang.

Pasal 33

Kejaksaan mengembangkan tugas dan kompetensinya dalam hubungan kerja sama dengan lembaga penegak hukum dan peradilan serta badan negara atau lembaga lainnya.

Pasal 34

Penuntut umum dapat mengajukan pertimbangan hukum kepada badan pemerintah lainnya.

C. Kewenangan Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Kewenangan Pendapat ini berasal dari kata Belanda "bevogedung" yang berarti "kuasa, wewenang dan wewenang", yang berarti seseorang harus berbuat sesuatu. Otorisasi adalah otorisasi formal yang diberikan oleh undang-undang atau badan administratif. Kekuasaan mahakuasa adalah kekuasaan terhadap sekelompok orang atau kekuasaan tertentu dalam suatu wilayah pemerintahan.[25] "Bevoegheidwet kan worden omscrevenals het geheel vanbestuurechtelijke bevoeghedendoor pubkrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke

[25] Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal. 78

rechtsverkeer" kewenangan ini dapat dijelaskan sebagai seperangkat aturan yang berkaitan dengan perolehan dan pelaksanaan kekuasaan publik atas urusan public Di Belanda, konsep Bevoegdheid banyak digunakan dalam hukum publik sehingga vogeodgeit tidak mempunyai nilai hukum.[26]

Namun di Indonesia konsep kekuasaan selalu dipahami sebagai konsep publik, karena kekuasaan selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan.

Menurut pandangan di atas, kewenangan adalah hak untuk melakukan segala tindakan umum, sedangkan kewenangan untuk melakukan tindakan privat disebut hak.[27] Kekuasaan formal adalah kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah atau eksekutif berdasarkan undang-undang atau legislatif. Untuk menjadi suatu kewenangan hukum harus didasarkan pada norma hukum yang ada, disebut juga konstitusi. Sumber resmi mendukung pihak berwenang dalam pengambilan keputusan. Kekuasaan lembaga atau pejabat negara dibagi menjadi.[28]

1). Kewenangan atributif, yaitu pemberian kekuasaan negara oleh pembentuk undang-undang kepada organ negara (atributie: attributie van een bestuursbevoegheid door een wetgever aaneen bestuurorgan). Kewenangan atributif bersifat tetap atau sah sepanjang undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain, otoritas posisi. Atribusi dalam pengawasan ketatanegaraan diwujudkan dalam kewenangan badan-badan negara untuk mengatur pemerintahannya

[26] Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Bandung:Alumni,2004, hlm. 4.
[27] Prajudi Admosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta, 1998. hal.76
[28] Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Prees, 2010, hlm. 102.

berdasarkan amanah yang diberikan oleh parlemen. Entri ini mengacu pada kekuasaan sebenarnya berdasarkan konstitusi/konstitusi atau ketentuan undang-undang.

2). Otoritas non-atributif, mis. wewenang yang diberikan oleh pejabat lain sebagai akibat pelimpahan wewenang, bersifat bersyarat dan berakhir pada waktu pejabat yang diberi kuasa itu dicabut. Lebih mudah bagi bawahan yang telah mendapat wewenang dari atasannya untuk melaksanakan tugasnya dan bertindak secara independen. Kecuali ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tujuan pemberian izin ini adalah untuk memfasilitasi tugas dan mengatur alur komunikasi yang bertanggung jawab.

Mandat dan delegasi adalah dua kategori kebijakan hukum. Menurut UU Administrasi Negara, otorisasi adalah penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi dan/atau pejabat publik kepada pejabat yang lebih rendah dan/atau pejabat publik, yang tanggung jawab dan tanggung jawabnya tetap berada pada pemberi kuasa.

Namun, delegasi adalah pengalihan wewenang dari satu badan administratif ke badan administratif lainnya. Menurut UU Administrasi Publik, pendelegasian adalah penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi dan/atau pejabat publik kepada pejabat yang lebih rendah dan/atau pegawai negeri sipil, yang dengan demikian seluruh tanggung jawab dan tanggung jawab dialihkan kepada yang mendelegasikan.[29]

[29] Pelimpahan wewenang atribusi, delegasi, dan mandat. (bpk.go.id)

Secara umum, sifat kewenangan dibagi menjadi tiga kategori: bersifat terikat, bersifat fakultatif (pilihan), dan bersifat bebas. Sifat kewenangan sangat berkaitan dengan kewenangan organ pemerintah untuk membuat dan menerbitkan keputusan Secara umum sifat kewenangan terbagi dalam tiga kategori: terikat, opsional (pilihan) dan bebas. Sifat kekuasaan erat kaitannya dengan kekuasaan badan-badan negara untuk mengambil dan mengeluarkan keputusan (besluiten) dan keputusan (beschikingen), sehingga diketahui adanya keputusan yang terikat dan bebas.

1) Sifat lisensi terbatas: undang-undang menentukan kapan dan bagaimana lisensi dapat digunakan.
2) Sifat pemberiannya bersifat opsional: Hal ini terjadi bila badan tata usaha negara tidak harus menjalankan kekuasaannya atau mempunyai pilihan lain.
3) Sifat pemberiannya sewenang-wenang: Ketentuan pokok memberikan kebebasan kepada badan tata usaha negara untuk menentukan isi keputusan yang akan diambil.

Yurisdiksi dan Yurisdiksi bukanlah hal yang sama. Menurut Undang-Undang Administrasi Negara Nomor 30 Tahun 2014 (UUAP) 1.5, kompetensi adalah hak badan negara dan/atau pegawai negeri sipil atau lembaga administrasi publik lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau bertindak di bidang administrasi publik. . Sampai saat ini, dalam Pasal 1 angka 6 UU Administrasi Publik, kompetensi adalah kompetensi badan negara dan/atau pejabat atau pejabat administrasi publik lainnya.[30]

[30] Pengertian Kewenangan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Asas legalitas mengacu pada kewenangan negara. Asas legalitas adalah asas supremasi hukum yang mengacu pada pemerintahan yang berlandaskan hukum, artinya segala peraturan yang mengikat warga negara harus berlandaskan undang-undang. Dengan kata lain, setiap kantor pemerintahan dan publik harus mengikuti model tersebut.

Legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan publik atas keputusan, praktik, atau otoritas seorang pemimpin. Oleh karena itu, istilah legitimasi erat kaitannya dengan kekuasaan atau kewibawaan seorang pemimpin.[31] Oleh karena itu, isi izin ini didasarkan pada asas legalitas. Jaksa mempunyai peranan penting dalam menjaga supremasi hukum dan melindungi kepentingan umum, karena mereka merupakan pejabat Kejaksaan Republik Indonesia. mempunyai kekuasaan hukum untuk menuntut dan kekuasaan lain yang diberikan oleh hukum.

Dalam penyelenggaraan negara Indonesia, kejaksaan berada di bawah eksekutif. Namun, agar proses penegakan hukum berjalan adil, profesional, dan tanpa hambatan, maka jaksa harus leluasa menjalankan tugasnya sebagai jaksa negara. Menurut Menurut pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, jaksa adalah pejabat publik yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi penuntut umum dan melaksanakan putusan yang disetujui undang-undang, perjanjian, dan undang-undang lainnya.[32]

---

[31] Legitimasi Adalah: Objek, Jenis, dan Contohnya. (detik.com)

[32] Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004

hukum" Oleh karena itu, peranan jaksa dalam administrasi publik sangat penting karena berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan negara dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang ada.Jaksa adalah perangkay negara yang diberi kuasa untuk membuka suatu perkara dan melaksanakan putusan hakim.[33]

Di Indonesia Kejaksaan memegang peranan penting dan strategis dalam sistem peradilan, menjadi pembatas antara penyidikan dan persidangan. Oleh karena itu, sejak Indonesia menjadi negara hukum, Jaksa mempunyai kedudukan yang strategis ditinjau dari pelaksanaan hukum. Setiap penuntut umum harus bertindak secara profesional dan jujur, karena penuntut umum diharapkan dapat menciptakan ketertiban hukum masyarakat melalui peran dan tugasnya serta terciptanya suasana aman dan tenteram. ketertiban dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meningkatnya permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat sejalan dengan sulitnya penyelesaian kejahatan oleh aparat kepolisian. Oleh karena itu, upaya pembenahan sistem hukum khususnya mengenai muatan hukum pidana harus diimbangi dengan semakin berkembangnya permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Dalam kaitan ini, aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan, prihatin terhadap kejahatan ringan atau kerugian ringan terhadap korban. Hal ini terjadi ketika pelaku dan korban berusaha berdamai dan tidak memulai kasus pidana.

[33] Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP

Menurut 8 (4) UU Kejaksaan, jaksa harus bertindak menurut hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Mereka juga harus mempelajari dan membudayakan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di Oleh karena itu, jaksa harus mengikuti nilai-nilai keadilan sosial dalam menjalankan tugas penuntutan perkara pidana. Dalam hal pemeriksaan paksa digunakan sebagai alat pemaksa, maka penuntut umum dalam keadaan tertentu dapat menggantinya dengan perbaikan dan rehabilitasi. Hal ini menjadi dasar penggunaan kekuatan yang kuat untuk menghentikan penuntutan.

Jaksa Agung bertanggung jawab menangani semua kasus pidana. Oleh karena itu, Jaksa Agung sebagai pimpinan penuntutan berwenang mempersiapkan dan mengendalikan secara penuh seluruh tata cara dan asas-asas peradilan pidana untuk menjamin keberhasilan penuntutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Menteri Kehakiman menerbitkan Peraturan Jaksa Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan.

Apabila korban dan terdakwa mencapai kesepakatan, maka Jaksa Penuntut Umum berhak memberhentikan sementara. penuntutan. terdakwa dalam suatu perkara yang menyangkut dirinya. Menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1). Bidang Pidana

a. melakukan penuntutan;
b. melaksanakan putusan hakim dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan

hukum tetap;
c. pengawasan pelaksanaan pidana penangguhan pidana, pengawasan pidana, dan putusan pembebasan bersyarat
d. melakukan penyidikan terhadap adanya pelanggaran hukum;
e. menutup beberapa berkas sehingga dapat melakukan penyidikan lebih lanjut sebelum menyerahkannya ke pengadilan, yang pelaksanaannya akan dikoordinasikan dengan penyidik.

2).Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

3).Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum,

a) kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
b) peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
c) pengamanan kebijakan penegakan hukum;
d) pengawasan peredaran barang cetakan;
e) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakatdan negara;
f) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
g) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.[34]

Dalam pelaksanaan penuntutan, hal-hal yang menjadi kendala bagi penuntut umum harus diperhatikan sebagai berikut:

1). Berkas ulangan yang dikirimkan penyidik ke jaksa belum rampung. Hal ini disebabkan kurangnya komunikasi antara kedua proses tersebut. Oleh karena itu, setiap kali jaksa meminta penyidik melengkapi berkas perkara, jaksa tidak bisa melakukannya dengan baik. Sebaliknya, jika dokumen yang diberikan penyidik relevan, jaksa selalu menilai berkasnya masih belum lengkap.

[34] Tugas dan wewenang kejaksaan. Lihat Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004

2). Tidak ada koordinasi yang baik antara jaksa dan penyidik dalam menangani kasus tersebut. Alasannya, tidak ada komunikasi yang baik antara jaksa dan penyidik selama perkara berlangsung. Hal ini menyebabkan waktu penyelesaian masalah menjadi lebih lama. Akibatnya, penyidik sering tidak mengembalikan BAP beserta petunjuk jaksa, dan jaksa sering tidak melaporkan berkas BAP yang tidak lengkap.

3). Penyidik telah melampaui batas waktu untuk menyelesaikan BAP yang kurang lengkap. Hal ini dapat menyebabkan perkara yang sedang ditangani tidak kunjuk selesai, yang bertentangan dengan prinsip peradilan yang cepat, mudah, dan murah.

4). Peneliti melampaui batas waktu penyelesaian BAP yang belum lengkap. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya perkara-perkara yang bertentangan dengan prinsip peradilan yang cepat, mudah dan murah.

5). TKP di lebih dari satu tempat. Kejahatan lokasi terjadi ketika tersangka melakukan kejahatan di beberapa lokasi sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan penyidik dan penuntut umum dalam menentukan di mana kejahatan itu terjadi.

6). BAP yang dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan pedoman, tidak akan dikembalikan kepada penuntut umum.

Menurut Pasal 30(1)(a) Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (juga disebut Undang-Undang Kejaksaan), penuntutan adalah tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum sebelum memulai prosedural. Setelah diberitahukan oleh penyidik tentang dibukanya penyidikan, penuntut umum membuat surat dakwaan pendahuluan untuk memeriksa atau membuktikan keutuhan berkas pendahuluan.

Sidang pendahuluan oleh jaksa berarti jaksa mengembalikan perkara kepada penyidik dengan petunjuk apa yang harus dilakukan sebelum perkara dibawa ke pengadilan. mempersiapkan penuntutan sebelum sidang dan menentukan keberhasilan penuntutan. Artinya, persiapan persidangan sangat penting untuk menentukan kebenaran materiil dalam dakwaan.[35]

Salah satu tahapan penuntutan adalah berakhirnya penuntutan, yang tertuang dalam pasal 140 ayat 2 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “Jika penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena ada tidak cukup bukti, atau perkara itu ternyata merupakan suatu tindak pidana, atau perkara itu ditutup demi hukum, maka hal itu harus dicantumkan oleh penuntut umum dalam surat putusan.”

Pasal 24 dan 25 KUHAP mengatur jangka waktu penahanan terdakwa.

Di tingkat penyidikan kepolisian, masa penahanan tersangka adalah dua puluh hari dan dapat diperpanjang sampai empat puluh hari; Di tingkat kejaksaan, jangka

[35] Rajiv Budianto Achmad, “Proses Pelaksanaan Prapenuntutan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut KUHAP”, hlm. 5

waktu penahanan terhadap tersangka adalah dua puluh hari dan dapat diperpanjang hingga tiga puluh hari..[36] Menurut ayat 7 pasal 1 KUHAP, surat dakwaan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan suatu perkara kepada pengadilan tinggi yang berwenang menurut syarat-syarat dan cara-cara yang ditentukan dalam KUHAP dan meminta penuntut umum untuk melakukan penuntutan perkara pidana menurut syarat-syarat dan cara-cara yang ditentukan undang-undang - undang.

Menurut Wirjono Projodikoro, membawa terdakwa ke hadapan hakim pidana berarti menyerahkan berkas kepada hakim untuk meminta hakim mengusut dan memutus perkara pidana terhadap terdakwa. Secara singkat dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang penuntut umum yang menyerahkan suatu perkara pidana kepada hakim untuk diselidiki dan diputuskan.

D. Kedudukan Kejaksaan

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, idealnya kedudukan jaksa penuntut umum adalah menjadi lembaga independen yang berperan sentral dalam sistem peradilan pidana. Untuk kepentingan penegakan hukum, kejaksaan harus independen terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Pasal 2 UU Kejaksaan menyatakan bahwa kejaksaan menjalankan tugas dan fungsinya tanpa memandang yurisdiksinya.

[36] https://nasional.kompas.com/read/2023/01/05/02000071/lama-masa-penahanan-tersangka (diakses pada tanggal 15 Juni 2023)

Itulah sebabnya peradilan tidak bisa independen tanpa penuntutan. Hal ini diperlukan untuk menjamin hak warga negara atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam proses pidana. Kejaksaan merupakan lembaga milik departemen Kejaksaan.[37]

Namun, jaksa bertindak atas nama masyarakat dan mengadili tersangka pidana. “Jaksa adalah pejabat publik aktif yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan sebagai pelaksana putusan pengadilan, bertindak atas dasar kekuatan hukum tetap dan undang-undang lainnya”, menurut ayat 1 Undang-undang Nomor 1(1)/ 16/2004.

Sebagai lembaga tempat seluruh kejaksaan berada, kejaksaan berperan penting sebagai penghubung antara masyarakat dan negara dalam menjaga hukum dan standar yang berlaku di negara kita. Oleh karena itu, tugas kejaksaan sangat penting bagi pemerintah kita. Oleh karena itu, kejaksaan harus bekerja secara independen dan bebas dari pengaruh apapun, termasuk pemerintah, karena bekerja di bawah pengaruh pihak lain sangat berbahaya. Kejaksaan melaksanakan pelaksanaan hukuman terhadap terdakwa setelah ada putusan pengadilan negeri karena tugas kejaksaan.

[37] https://www.kejaksaan.go.id/berita/s/jaksa-agung-kedudukan-jaksa-idealnya-menjadi-lembaga-independe-76241 (diakses pada tanggal 20 Mei 2023)

Sekilas tentang Pengertian Penyiksaan Dalam KUHP, tindak pidana penganiayaan fisik disebut dengan penganiayaan.

Secara gramatikal, “penganiayaan” merupakan kata atau kata sifat yang diciptakan dan “objekyang” berasal dari akar kata “penganiayaan” dengan awalan “pe” dan akhiran “an”. Istilah “penganiaya” sendiri berasal dari kata “penganiaya” yang berarti orang yang menganiaya. Inilah definisi “penganiayaan” menurut Pak Tirtaamidjaja. “Halus” berarti dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menyakiti orang lain. Namun, jika tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi keselamatan fisik orang lain, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai pelecehan.

Kamus besar bahasa Indonesia mengatakan bahwa represi adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).[38]

Dengan kata lain, seseorang yang dapat didakwa melakukan percobaan pembunuhan harus dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan kesakitan, luka, atau kerugian pada orang lain.Banyak ahli hukum yang mempunyai pandangan berbeda mengenai pengertian kata penyalahgunaan dalam hukum pidana, dimana kejahatan terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan. “Tindakan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain dengan melukai orang lain secara fisik” adalah definisi pelecehan.

Unsur pertama merupakan unsur subjektif atau kesalahan, sedangkan unsur kedua dan ketiga merupakan unsur obyektif. Tindak pidana penyerangan adalah tindak pidana yang merusak tubuh dengan segala bentuknya sehingga menimbulkan luka. atau sakit badan yang bahkan berujung pada kematian. XX BAB II Penganiayaan

[38] Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta

yang terdapat dalam Pasal 351-355 adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Panganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

F. Sistem peradilan pidana anak

Segala prosedur penanganan perkara yang melibatkan anak, mulai dari tahap penyidikan hingga tahap konseling pascakriminal, didasarkan pada prinsip perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, dan demi kepentingan terbaik bagi anak. anak, penghormatan terhadap anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, proporsionalitas, perampasan kebebasan dan hukuman sebagai upaya terakhir dan menghindari pembalasan. Dalam sistem peradilan pidana anak, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban, dan anak saksi kejahatan dikenal sebagai anak pelanggar hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur antara 12 tahun sampai dengan dibawah 18 tahun.

Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas Anak korban adalah anak yang berumur di bawah 18 (delapan belas tahun) yang menderita baik secara fisik, mental, maupun finansial akibat suatu kejahatan. Saksi anak adalah seseorang yang berumur dibawah 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan mengenai suatu perkara pidana yang ditangani, disaksikan atau dialami di persidangan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh anak dibawah umur 18 tahun dan diadili setelah anak tersebut berumur 18 tahun tetapi belum genap berumur 21 tahun tetap dirujuk ke Pengadilan Anak (UU RI No.11 Tahun 2012 tentang terkait dengan kejahatan terhadap anak). Sistem peradilan, pasal 20). Selain itu, apabila anak yang berumur di bawah 12 tahun telah melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik atau pembina masyarakat dapat memutuskan untuk menyerahkan anak tersebut kepada orang tua atau wali anak tersebut. Mereka juga dapat memasukkannya ke dalam program pendidikan dan pelatihan lembaga pemerintah atau organisasi sosial. Orang dewasa (18 tahun ke atas) tidak perlu didampingi oleh orang tua/wali pada setiap tingkat pemeriksaan, namun anak yang melakukan pelanggaran hukum harus didampingi oleh orang tua/wali.

Daftar kasus anak dan korban anak harus dibuat oleh organisasi yang khusus menangani kasus anak (peneliti, jaksa, otoritas kehakiman dan organisasi pembangunan, misalnya LKKA, LPAS, dan LPKS), antara lain:Register Perkara Anak

1. Daftar perkara anak
2. Daftar perkara anak korban dan saksi anak
3. Daftar peredaran
4. Daftar penahanan dll.

G. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang dirancang untuk melaksanakan kegiatan hukum (hukum pidana) dan pelaksanaannya dibatasi oleh sejumlah mekanisme operasional yang mengatur fakta hukum tertentu. memastikan supremasi hukum di negara tersebut dan menghukum pelanggaran.

Sistem pidana adalah suatu sistem yang dikemukakan oleh Mardjono Rexodiputro

untuk menyelesaikan permasalahan kejahatan masyarakat dalam batas toleransi sosial. Oleh karena itu, tujuan sistem peradilan pidana adalah:[39]

1). Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.

2). Menyelesaikan perkara pidana sedemikian rupa sehingga masyarakat yakin bahwa keadilan akan ditegakkan dan yang bersalah akan dihukum

3). Pastikan orang yang melakukan kejahatan tersebut tidak mengulanginya lagi.

Sistem peradilan pidana mencakup polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana dibangun dan diterapkan dalam masyarakat untuk memberantas kejahatan yang terjadi di dalamnya. Orang-orang yang melakukan kejahatan di masyarakat kemudian memasuki sistem peradilan pidana dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dalam berbagai keadaan. Oleh karena itu, lembaga peradilan pidana harus selalu memperhatikan berbagai permasalahan yang timbul di masyarakat.[40]

H. Profil Instansi

Kejaksaan Tinggi Lampung adalah lembaga kejaksaan Republik Indonesia yang beroperasi di Provinsi Lampung. Berlokasi di Jl. Jaksa Agung R.I.R. Soeprapto No. 226, Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35224. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung adalah Bapak Nanang Sigit Yulianto, SH, MH.

---

[39] Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994,hlm 84

[40] Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu,Yogyakarta, 2010, hlm 144.

Gambar 1. Logo Kejaksaan

I. Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia

a.) VISI

Kejaksaan adalah lembaga kepolisian yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mampu memberikan pelayanan prima dalam menyelenggarakan keunggulan peradilan yang profesional, proporsional, dan bermartabat berdasarkan keadilan, kebenaran, dan kesusilaan.

b.) MISI

1.) mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan secara profesional, proporsional, dan bermartabat melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tepat, cermat, dan tepat sasaran, efektif dan efisien.

2.) mengoptimalkan peran pembinaan dan pengawasan untuk membantu bidang lain melaksanakan tugasnya, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum.

3.) mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, berpegang teguh pada prinsip, efisien dan efektif, serta menghormati hak masyarakat.

4.) Perbaikan dan penataan kembali struktur organisasi dan sistem informasi administrasi kejaksaan terutama untuk memudahkan akses Masyarakat melalui pelaksanaan program kemenangan cepat. Pada tahun 2025 akan disusun rencana jangka menengah dan jangka panjang untuk pengembangan staf kejaksaan, dan pengelolaan pengelolaan keuangan akan dipublikasikan dan ditata kembali untuk meningkatkan sarana dan prasarana dan terus ditingkatkan.

5.) Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok, tugas dan wewenang khususnya dalam penegakan hukum secara adil dan tugas terkait lainnya, maka kejaksaan harus membentuk pejabat yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika.

Tugas dan tugas Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut:

a.) Di Bidang Pidana

1). Penegakan hukum pada tahap penuntutan;

2). Menerapkan putusan dan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

3). Mengawasi pelaksanaan putusan acara pidana yang ditangguhkan, putusan pidana yang diawasi, dan putusan pembebasan bersyarat;

4). Melakukan penyidikan terhadap pelanggaran hukum;

5). Melengkapi beberapa berkas sehingga dapat melakukan penyidikan lebih lanjut yang pelaksanaannya akan dikoordinasikan dengan penyidik, sebelum

diserahkan ke pengadilan.

b.) Di Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum

1) Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
2) memastikan praktik kepolisian;
3) Pengendalian bahan cetakan;
4) penganut keyakinan yang dapat mengancam masyarakat dan negara;
5) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6) Penelitian dan pengembangan statistik hukum dan pidana.

c.) Di Bidang Pedata dan Tata Usaha Negara

kejaksaan dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan atas nama dan atas nama negara atau pemerintah. Bahwa selain tugas yang diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan, kejaksaan dibagi menjadi beberapa departemen, yaitu:

1) Bidang Pidana Khusus
2) Bidang Pidana Umum
3) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
4) Bidang Intelejen
5) Bidang Pembinaan
6) Bidang Pengawasan

J. Sejarah Lokasi Tempat Magang

Kantor Kejaksaan, juga dikenal sebagai "Kejaksaan Tinggi", adalah pemerintah.

organisasi yang berlokasi di semua yurisdiksi dan memiliki yurisdiksi.

Kejaksaan merupakan suatu badan hukum yang tidak dapat dipisahkan.

Kantor kejaksaan biasanya berkedudukan di ibu kota kabupaten dan wilayah

hukumnya meliputi pemerintah daerah. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung (Kajati) yang bertanggung jawab atas tugas dan wewenang kejaksaan.

a). Penuntut Umum mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban seorang penuntut umum di wilayah hukumnya masing-masing sesuai dengan asas administratif dan operasional yang timbul dari undang-undang, serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh penuntut umum. Jaksa Agung mempunyai kewenangan penuntutan. Selain itu, kejaksaan juga mempunyai hak dan tanggung jawab untuk mengusut dan mengadili tindak pidana korupsi.

b). Secara hukum Kejaksaan Republik Indonesia sudah ada sejak Negara Republik Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Undang-undang Tentara Pendudukan Jepang Nomor 1 Tahun 1942 resmi digunakan oleh pihak kejaksaan. Undang-undang ini kemudian diganti dengan Osuma Seirei Nomor 3 Tahun 1942, Nomor 2 Tahun 1944, dan Nomor 9 Tahun 1944. Berdasarkan Keputusan Nomor 2 yang dikeluarkan Dewan Negara pada tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat Bidang Kontrak menerbitkan kiriman resmi Nomor 5263/DPR-GR/1961 tanggal 30 Juni 1961 dan kiriman resmi Nomor 5263/DPR-GR/1961 30 Juni.

c). Tahun 1961 tentang pengesahan RUU tersebut oleh Dewan Negara. Peraturan Kejaksaan RI akhirnya disetujui oleh Presiden Pada tanggal 22 Juli 1960, didirikanlah Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Pemerintah Nomor 2 UUD 1945 Sehubungan dengan itu rapat penguru

memutuskan agar Kejaksaan Republik Indonesia menjadi suatu badan. bagian tersendiri dari Kejaksaan Republik Indonesia. Departemen Kehakiman dan sendirian. Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960 mengukuhkan keputusan tersebut.

d). Pada tanggal 30 Juni 1961, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Status Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang Pendirian Kejaksaan, maka Kejaksaan Republik Indonesia diatur dan ditetapkan kedudukan, tugas dan wewenangnya secara revolusioner dan termasuk dalam susunan organisasi Kejaksaan.

Kejaksaan Tinggi Lampung merupakan lembaga negara yang mempunyai yurisdiks dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Agung Lampung terletak di Talang, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kantornya beralamat di Kepala Kejaksaan Jalan R. Soeprapto Nomor 226.

K. Struktur Organisasi dan Tata Kelola Kejaksaan Tinggi Lampung

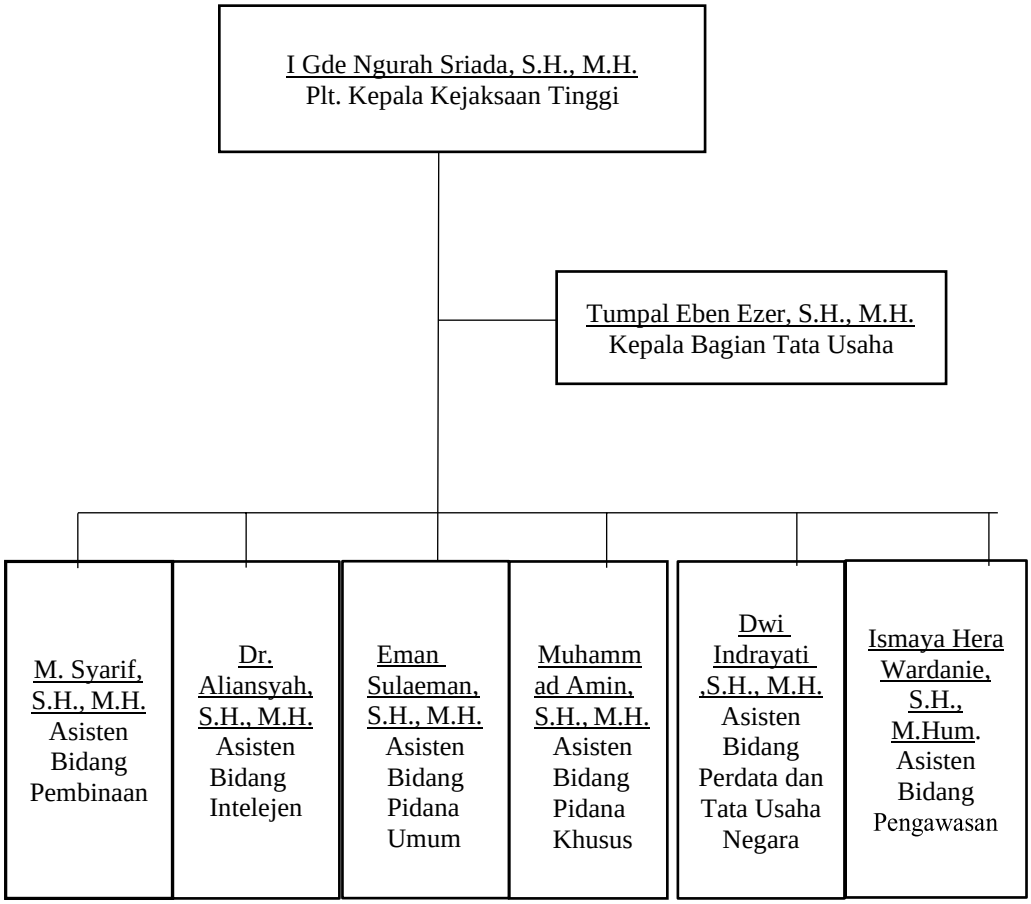

Gambar II. Struktur Kejati Lampung

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode untuk menemukan fakta dan prinsip fenomena lingkungan, sosial atau manusia yang berkaitan dengan disiplin ilmu terkait. Metode ilmiah merupakan suatu proses yang sangat sistematis yang memerlukan pembuatan serangkaian hipotesis, memahami dan mendefinisikan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan dan menganalisis data, serta memutuskan diterima atau tidaknya hipotesis yang dicurigai.[41]

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif untuk menghasilkan makalah ini. Penelitian hukum peraturan merupakan analisis terhadap hukum tertulis berdasarkan literatur, hukum, dan kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Dalam hal ini pasal-pasal dan undang-undang untuk mengadili anak.

[41] I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, 2018, hlm. 7.

C. Tipe Penelitian

Penulis akan melakukan kajian deskriptif dalam karya ini guna memperoleh gambaran utuh, pengetahuan, kejelasan dan sistematika dari berbagai unsur yang diteliti terkait dengan undang-undang, pemerintahan peraturan dan investigasi lainnya Konsep aplikasi. Oleh karena itu, hasil kajian tesis ini hendaknya memberikan pemahaman yang jelas mengenai isu-isu utama yang menjadi pertimbangan jaksa dalam mengadili anak.

D. Pendekatan Masalah

Berdasarkan jenis-jenis penelitian di atas, Anda dapat menggabungkannya untuk lebih memahami pengertian berbagai jenis penelitian dan klasifikasinya menurut hukum tujuan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan metodologis atau hukum serta sistem studi kasus hukum atau legal case study untuk mengatasi permasalahan tersebut

E. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah entitas yang menerima data. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan informasi lainnya. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, bacaan, sitasi dan penelitian terhadap berbagai publikasi dan asas hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder mencakup tiga kategori hukum:[42]

a) Sumber hukum primer, khususnya sumber hukum yang mengikat, seperti

[42] Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,* Jurnal Gema Keadilan, Volume 7, Nomor 1, 2020, hlm. 7

undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah dan keputusan pengadilan yang efektif dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Unsur hukum sekunder yaitu unsur hukum yang tidak mempunyai akibat hukum hanya berupa penjelasan ketentuan hukum pertama, penjelasan alasannya antara lain sebagai berikut:

1. Meliputi buku, naskah, manuskrip dan dokumen hukum yang menangani satu atau lebih masalah hukum
2. Kamus Hukum
3. Jurnal Hukum
4. Pendapat terhadap putusan hakim. Publikasi ini merupakan panduan atau penjelasan mengenai sumber-sumber hukum utama.
5. Data hukum pihak ketiga merupakan data hukum yang memberikan informasi mengenai data hukum primer dan sekunder.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang banyak digunakan dalam kajian hukum peraturan dan mungkin diperlukan studi literatur hukum dari berbagai sumber.[43] Untuk memperoleh data sekunder metode ini akan digunakan untuk membaca, mempelajari, mengutip dan meneliti peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer. Selain itu, penelitian ini juga melakukan survei lapangan untuk menjaring data tambahan berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan dari literatur. Dalam hal ini, wawancara dengan jaksa dapat memberikan informasi mengenai dasar analisis yang perlu diperhatikan dalam mengadili pelaku kejahatan anak.

[43] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 81

G. Metode Pengolahan Data

Dalam metode ilmiah, pengolahan data sangatlah penting karena membantu menyelesaikan permasalahan penelitian. Data yang diterima akan diolah melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) Identifikasi data, yaitu pemeriksaan menyeluruh terhadap kelengkapan, kejelasan dan keakuratan data yang dikumpulkan serta relevansinya dengan penyelidikan. Hal ini akan membantu data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.
2) Pengelompokan data yaitu mengelompokkan data berdasarkan faktor-faktor kunci untuk mendapatkan data yang benar-benar dibutuhkan. Data yang diperoleh sistematis, teratur dan logis serta mudah dipahami dan ditafsirkan.
3) Pengolahan data, yaitu pengumpulan dan pengorganisasian seluruh data masukan. Atur data dalam kumpulan data tertentu sesuai dengan rentang topik yang dibahas untuk memfasilitasi analisis data.[44]

H. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dengan kata lain menjelaskan keadaan terkini berdasarkan temuan penelitian dengan menggunakan penjelasan yang sistematis untuk memahami dan merangsang diskusi. Analisis kualitatif adalah penerjemahan data berkualitas tinggi ke dalam kumpulan yang sistematis, konsisten, logis, non-biner, dan efisien.

[44] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 127

Analisis kualitatif mencerminkan standar yang ditetapkan dan diterapkan oleh masyarakat, serta standar yang ditetapkan oleh undang-undang dan keputusan pengadilan. Keputusan dibuat untuk memfasilitasi interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, yang memberikan wawasan solusi untuk masalah di masa depan.[45]

I. Metode Praktik Kerja Lapangan

Program pelatihan perguruan tinggi swasta dipimpin oleh seorang pembimbing lapangan dan seorang pembimbing akademik, dengan pembimbing lapangan sebagai pemimpinnya. Orang ini akan memberikan bimbingan dan informasi selama masa pelatihan, dan peran konsultan adalah memastikan bahwa kegiatan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang relevan. Metode pelaksanaan program belajar-mengajar di perguruan tinggi swasta yaitu:

a.) Kerja Praktek

Metode praktek dilaksanakan dan mahasiswa diharapkan dapat belajar mandiri di perguruan tinggi swasta hukum . berpartisipasi dalam studi lapangan. dunia kerja Dari sudut pandang akademis, magang di pengadilan dan kantor pengadilan berguna bagi mahasiswa hukum untuk memahami cara mengurus dokumen dengan benar dan memahami proses administrasi.

b.) Observasi

Metode observasi adalah suatu metode observasi yang dilakukan oleh mahasiswa suatu perguruan tinggi swasta untuk mempelajari aspek pendidikan dan manajemen

[45] Sri Mauadji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta:Universitas Indonesia Press, 2006, hlm 127.

lembaga yang diamati serta memahami manajemen sesuai dengan prosedur. Menyediakan manajemen kantor langsung dan efisien.

J. Tujuan Magang

Tujuan pelatihan Program Pendidikan Khusus adalah sebagai berikut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memanfaatkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan meningkatkan pembelajaran dengan praktek, sehingga lulusan dapat memenuhi syarat sebagai pekerja profesional dalam situasi kerja. Ini memberikan siswa dengan ide-ide praktis dan analitis yang akan memungkinkan mereka untuk mengembangkan proyek mereka lebih lanjut sambil menghasilkan laporan tentang pekerjaan akhir tesis sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana. Terciptanya hubungan baik antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan berbagai institusi di Lampung. Mutu pendidikan dapat ditingkatkan di provinsi, khususnya di Pengadilan Negeri Lampung.

Memperkenalkan mahasiswa Pendidikan Luar Biasa Universitas Khusus dengan dunia kerja. Memperkenalkan mahasiswa Pendidikan Luar Biasa Universitas Khusus untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang dunia kerja. Ini adalah universitas swasta di mana Anda dapat menggunakan pengetahuan yang Anda pelajari di universitas untuk menambah keterampilan sosial di dunia kerja.

K. Manfaat Magang

Manfaat magang pada Program Pendidikan Khusus Universitas antara lain:

a. Implikasi Praktis: Hasil penelitian ini harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan asumsi dasar Jaksa.

b. Apa yang ditawarkan universitas: Kami berharap dapat menghasilkan lulusan dengan keterampilan khusus dan tingkat pengetahuan, keterampilan dan etos kerja yang memenuhi kebutuhan dunia kerja.

c. Manfaat bagi dunia usaha: menjalin hubungan yang baik dan saling menguntungkan dengan institusi akademis serta meningkatkan ragam koneksi dan kesesuaian antar sumber daya pendidikan untuk memungkir pemanfaatan pengetahuan dan keterampilan saat ini di masa depan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penyelidikan ini adalah sebagai berikut.

1. Tujuan persidangan perkara ini berdasarkan KUHP, Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan terkait. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Keputusan jaksa didasarkan pada pendapat jaksa yang digunakan selama persidangan kasus tersebut.

2. Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung akan terus mengadili tindak pidana terhadap anak setelah penyidikan selesai. Polisi langsung merujuk kasus tersebut ke Kejaksaan Tinggi yang meneruskan berkasnya ke Kejaksaan untuk diselidiki. Jika jaksa menilai hasil penyidikan tidak lengkap, ia segera mengembalikan berkas tersebut ke Kejaksaan.

3. Faktor-faktor yang menghambat penuntutan atas kekerasan terhadap anak meliputi kurangnya data penelitian mengenai kekerasan terhadap anak dan fakta bahwa hal tersebut sering kali ditolak dan diberikan secara umum. - Cacat dalam pemberian keterangan kepada saksi, artinya ucapan tersangka jelas dan sulit diinterogasi. Terdakwa harus mendapat bantuan dari ahli kesehatan mental seperti psikolog dan psikiater anak selama masa percobaan. Kurangi waktu inspeksi dengan menyelesaikan masalah dengan cepat. Saksi mempunyai

keterangan berbeda mengenai apa yang dilakukan terdakwa. Banyak saksi, terutama teman terdakwa, memberikan keterangan berbeda tentang apa yang dilakukan terdakwa. Hal ini menyulitkan jaksa untuk menuntut terdakwa atas perbuatannya.

B. Saran

1. Jaksa harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mungkin mengganggu atau tidak mengganggu terdakwa selama persidangan. Hal ini untuk memastikan korban mendapat peradilan yang adil sesuai hukum.

2. Dalam mengadili tersangka, jaksa harus mencermati temuan polisi atau penyidik BAP. Ketika Anda menerima BAP, Anda harus memeriksanya dengan cermat dan dapat mengembalikannya kepada atasan Anda jika tidak lengkap.

3. Jaksa harus berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan persidangan pada waktu yang tepat agar tersangka remaja tidak terlalu lama dipenjara dan membahayakan nyawa remaja tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Suharto, R. 2004. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.

Atmasasmita, R. 2013. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

Maidin, G. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Sofia n, A. 2012. *Perlindungan Anak Di Indonesia Dilema dan Solusinya*. Jakarta: Sofmedia.

Arief, B. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Juni, E. 2012. *Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

Gultom, M. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Fachruddin, I. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni.

Ridwan, HR. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali.

Yulia, R. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wiranata, I. G., & MR, A. Y. 2018. *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian.* Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja

Muhammad, A. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Mauadji, S. 2006. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta:Universitas

Indonesia.

Ranuhandoko, I.P.M. 2002. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika

Effendi, M. 2005. *Kejaksaan, Posisi Dan Fungsinya Dari Prespektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

B. JURNAL

Musofiana, I. 2017. *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang Jawa Tengah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol.4 No. 1.

Maskur, M. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia*. Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 7, no. 2.

Haling, S. 2018. *Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional*. Jurnal Hukum & Pembangunan 48, no. 2

Benuf, K. & A. M. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7, Nomor 1.

Rini, Fitriani. R. 2016. *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak.* Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11, no. 2.

Varida, A.N. 2014. *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak*. Jurnal Media Hukum 21, no. 1.

Rachmat, H. A. 2019. *Penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, no. 1.

Ramadhani., Santika, G. & Arief, P. B. N. 2012. *Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia*.

Diponegoro Law Journal 1, no. 4.

Zai,. Ariyunus,. & Siregar, T. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak*. Jurnal Mercatoria 4, no. 2.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004

Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP

Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo.* Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

D. INTERNET

Liputan6, Ini Dia Penyebab Kenapa Anak Bisa Melakukan Kekerasan, liputan6.com/health/read/2308127/ini-dia-penyebab-anak- melakukan kekerasan, 19 Maret 2017.

Suyono, DIY Darurat Kekerasan Pelajar, Hilangnya Aset Kebangkitan Negeri, www.jualkaosmuslimgaul.com/2016/12/diy-darurat-kekerasan-pelajar hilangnya-aset-kebangkitan-negeri.html, 4 Juni 2017.

Wikipedia, “Jaksa Penuntut Umum” melalui, www.wikipedia.org, diakses pada tanggal 1 September 2019, pukul 15.00 wib “Perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan” melalui, http://aminhamid09.

wordpress.com/2012/11/15/perlindungan-hukum terhadap-anak-pada-tahap-penyidikan/, pada tanggal 11 Maret 2018